



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sumarni binti Sumar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros; selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Suardi bin Sau, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil truk, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros; selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 16 Juni 2011 di bawah register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camba, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/1998, tertanggal 14 April 1998.
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih kurang 12 tahun dan telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang masing-masing bernama Reski Amalia binti Suardi umur 13 tahun, Saskia binti Suardi, umur 10 tahun dan Fahri bin Suardi, umur 5 tahun. Ketiganya dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti menendang penggugat.



- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati penggugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa pada bulan Desember 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat kembali ke rumah sepupunya di Dusun Kappang, sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak adalagi yang saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menyatakan jatuh talak satu tergugat Suardi bin Sau terhadap penggugat Sumarni binti Sumar;
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba dan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/1998, tertanggal 14 April 1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros; yang telah dibubuhi



meterai secukupnya dan oleh ketua majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode (bukti P).

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi- saksi:

1. Intang binti Mamma, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal juga tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah hidup bersama selama 12 tahun di rumah saksi dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, namun puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2009 tegugat kembali kerumah sepupunya setelah keduanya bertengkar dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan suka marah-



marah kepada penggugat tanpa diketahui alasannya selain itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. Ernawati binti Muh. Ali, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat dan kenal juga tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama selama 12 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, namun puncak perselisihan terjadi



pada bulan Desember 2009 tegugat kembali kerumah sepupunya setelah keduanya bertengkar dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan suka marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui alasannya selain itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah



seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu diperiksa perkawinannya; untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah diberi kode P, karena alat bukti yang diajukan tersebut adalah bukti autentik yang mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 7 September 1997 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan



pada pokoknya bahwa:

- Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti menendang penggugat.
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lina.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, penggugat

mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan tetangga yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2009 tergugat kembali kerumah sepupunya setelah keduanya bertengkar dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan suka marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui alasannya selain itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang mana keterangannya sudah saling



bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan penggugat serta sudah memenuhi batas minimal pembuktian, olehnya itu keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kalau suami (tergugat) sering mabuk-mabukan akibat minum minuman keras, main judi dan marah-marah serta selingkuh. Dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, dalam kurun waktu tersebut penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa pasangan suami istri tersebut sudah cekcok terus menerus, hal tersebut sudah menjadi fakta dalam persidangan, maka sukar bagi pasangan suami istri tersebut untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu



dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan penderitaan dan ketidakpastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terbukti cekcok terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, oleh karenanya maka sudah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek, Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan



salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Suardi bin Sau, terhadap penggugat, Sumarni binti Sumar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Makka A.

Dra.

Hj. Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera

pengganti,

Nur

Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	541.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)